

SALINAN



WALIKOTA PAGARALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 32 TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA UMUM DAERAH
KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2025

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah melaksanakan fungsi sebagai Bendahara Umum Daerah;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam tahun 2025, maka perlu menetapkan Bendahara Umum Daerah Kota Pagar Alam;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Wali Kota Pagar Alam tentang Bendahara Umum Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 8 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi

- undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 6. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024 Nomor 5);
 7. Peraturan Wali Kota Pagar Alam Nomor 76 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi Serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 76);
 8. Peraturan Wali Kota Pagar Alam Nomor 37 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024 Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penunjukan Bendahara Umum Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum pada Lampiran keputusan ini.

KEDUA : Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
- b. mengesahkan Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- c. melakukan pengendalian pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
- d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
- e. melaksanakan pemungutan pajak daerah;
- f. menetapkan Surat Penyedia Dana;
- g. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah Daerah;
- h. melaksanakan sistem akuntansi dan Pelaporan keuangan Daerah;
- i. menyajikan informasi keuangan daerah; dan
- j. melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan pengeluaran Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah.

KETIGA : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 31 Desember, 2024

Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM

TTD

NELSON FIRDAUS

Lampiran Keputusan Wali Kota Pagar Alam
Nomor : 312 Tahun 2024
Tentang : Penunjukan Bendahara Umum Daerah Kota
Pagar Alam Tahun Anggaran 2025
Tanggal : 31 Desember 2024

BENDAHARA UMUM DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA/ NIP	JABATAN	SPECIMENT		KETERANGAN
			TANDA TANGAN	PARAF	
1	2	3	4	5	6
1	ADE KURNIAWAN, SE, M.Si PEMBINA TK.I NIP. 19730816 200501 1 006	PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM			

Wali Kota Pagar Alam,

TTD

NELSON FIRDAUS